



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Skr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKAMARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kuala Jelai, 24 Oktober 1980 / umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten. Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nurdinsyah, S.H.**, Advokat/Pengacara - Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara - Konsultan Hukum NS & Partners, berkantor di Jalan Cakra Adiwijaya (depan Pelabuhan Getek Sukamara), yang berdomisili elektronik di nurdinsyahgrb1@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2023, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kediri, 13 April 1972 / umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon diwakili kuasa hukumnya dalam surat permohonannya tanggal 01 September 2023, yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Skr, tanggal 04 September 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2006 M atau bertepatan dengan 27 Zulhijjah 1426 H, telah dilangsungkan perkawinan yang sah dan sesuai syariat Islam antara Pemohon dengan Termohon, serta tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tanggal 27 Januari 2006 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon mulanya tinggal di Perumahan Perusahaan Kebun Kelapa Sawit PT. Sampeorna Agro kampung baru Desa Kartamulia, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara selama 2 Tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon Pindah kerumah Perusahaan devisi Sukaraja Kecamatan Sukamara selama 1 Tahun dan terakhir Pemohon dan termohon pindah ke Perumahan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. BGA di desa Manggao, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Barat hingga tahun 2019.
3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut dilaksanakan, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Janda dan keduanya telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dhukul*);
4. Bahwa selama Perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) **Anak I**, Laki-laki, lahir di Sukamara Pada tanggal 07 Februari 2007;
 - 2) **Anak II**, Laki-laki, Lahir di Pangkalanbun Pada Tanggal 04 Mei 2008;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran/ percekcoakan dan perselisihan secara



terus menerus, hal tersebut dikarenakan adanya kecurigaan dan rasa cemburu yang berlebihan dari Termohon.

6. Bahwa pertengkaran/percekcokan dan perselisihan tersebut semakin hari semakin membesar hingga akhirnya pada bulan Juli tahun 2018 Termohon pergi meninggalkan rumah dan kembali kerumah orangtuanya yang berada di kediri Jawa Timur.
7. Bahwa sejak Termohon Pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tuanya pada bulan Juli 2018, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama dan sudah tidak pernah hidup dalam satu rumah dan juga tidak pernah lagi kumpul atau berhubungan intim suami-istri (pisah rumah dan pisah ranjang) oleh karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada jalinan komunikasi yang baik;
8. Bahwa karena pertengkaran/percekcokan dan perselisihan tersebut semakin hari semakin membesar pada tahun 2020 Termohon telah mengajukan Gugatan Cerai pada Pengadilan Agama Sukamara yang diregister dalam perkara Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Skr tertanggal 18 Maret 2020;
9. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga tersebut pihak keluarga Pemohon maupun Termohon sudah berusaha untuk memberi nasehat dan merujuk kembali Pemohon dan Termohon namun hingga saat ini upaya tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian berantakan sehingga demi kebaikan bagi Pemohon dan juga Termohon serta untuk menghindarkan masing-masing pihak agar tidak lebih jauh melanggar norma/ajaran agama Islam, adat istiadat dan juga hukum negara, maka perceraian antara Pemohon dan Termohon merupakan jalan terakhir dan terbaik untuk ditempuh, dan karenanya Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sukamara melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan dan menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;
11. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana diurai di atas, terlebih antara Pemohon dan Termohon telah hidup masing-masing (pisah ranjang dan pisah rumah) dalam waktu lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 5 (lima) tahun terakhir, maka sudah tidak ada lagi harapan untuk dibina dan dipersatukan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan menurut Syari'at Islam sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itulah, sekali lagi, **Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sukamara melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonan ini serta memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'* terhadap Termohon;**

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk mengucapkan dan menjatuhkan talak satu *raj'* terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon sesuai hukum;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) melalui Surat Tercatat Pos Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Skr tanggal 11 September 2023, Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Skr tanggal 14

Halaman 4 dari 18 Hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 dan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Skr tanggal 20 September 2023, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena surat permohonan Pemohon didaftarkan melalui e-Court, maka Ketua Majelis memeriksa surat Permohonan yang asli beserta lampirannya untuk kemudian dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (upload) pada aplikasi e-Court dan selanjutnya diverifikasi dan disahkan oleh Ketua Majelis;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)** Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 09 Mei 2019 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, diberi tanggal, serta diparaf
- 2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah** Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 27 Januari 2006 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 5 dari 18 Hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, diberi tanggal, serta diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukamara, 02 Oktober 2003 / umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Toko Devika, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon, saksi selaku keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon selama menikah tinggal bersama di perumahan Perusahaan PT. Sampoerna Agro kemudian pindah di perumahan Perusahaan PT. BGA, sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 4 (empat) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak diketahui secara pasti oleh saksi;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari ibu kandung Pemohon jika Pemohon dan Termohon ada masaah rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar atau cekcok mulut;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu, karena tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bersama lagi;

Halaman 6 dari 18 Hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2023/PA.Skr



- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai sopir truk di Samarinda di Perusahaan tambang dan Termohon tinggal di barakan di Sukamara;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan yang baik lagi karena saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada kedua anaknya;

2. Saksi II, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kuala Jelai, 20 Maret 1964 / umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon, saksi selaku ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di perumahan Perusahaan PT. Sampoerna Agro kemudian pindah di perumahan Perusahaan PT. BGA sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 4 (empat) tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, diantaranya karena Termohon meminta bercerai kepada Pemohon yang diketahui langsung oleh saksi saat menasihati atau merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat dinasihati oleh saksi;



- Bahwa saksi mengetahui sendiri jika Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih tahun 4 (empat) tahun yang lalu, dimana Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai sopir truk di Samarinda di Perusahaan tambang dan Termohon tinggal di barakan di Sukamara;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan yang baik lagi karena saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada kedua anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya menceraikan Termohon;

Bahwa melalui Majelis Hakim, kuasa hukum Pemohon telah mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut sebagaimana disebutkan dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Kewenangan Mengadili dan Legal Standing

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Sukamara berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permohonan Pemohon karena permohonan perceraian diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Sukamara (*memiliki legal standing*);

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2023, yang Pemohon berikan kepada Kuasa Hukumnya, dan ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, dimana Penerima Kuasa berprofesi sebagai advokat yang telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dicantumkan dengan jelas keperluan pemberian kuasa dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula dibubuhi meterai yang cukup, dan juga surat kuasa tersebut telah diregister di Pengadilan, oleh karenanya masing-masing Penerima Kuasa/Kuasa Hukum dapat mendampingi atau mewakili Pemohon beracara di Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) melalui Surat Tercatat Pos Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Skr tanggal 11 September 2023, Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Skr tanggal 14 September 2023, dan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Skr tanggal 20 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka secara otomatis disidangkan secara elektronik pula, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 9 dari 18 Hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran / percekocokan dan perselisihan yang disebabkan karena adanya kecurigaan dan rasa cemburu yang berlebihan dari Termohon, dan puncaknya pada bulan Juli 2018 Pemohon dan Termohon pisah rumah dimana Termohon pergi ke rumah orang tuanya di Kediri dan keduanya tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap tidak mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalili-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 10 dari 18 Hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2023/PA.Skr



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II** ;

Menimbang bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, di mana bukti tersebut telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukamara, sehingga mempunyai kapasitas sebagai para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, di mana bukti tersebut telah di-*nazegele*n dan telah pula dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas sebagai para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi **Saksi I** dan saksi **Saksi II** yang telah disumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dimana telah memenuhi syarat formil bukti saksi (vide pasal 171 dan 172 RBg) yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi **Saksi II** menerangkan berdasarkan apa yang dilihat dan diketahui sendiri secara langsung oleh saksi tersebut yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya bahwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon meminta bercerai dengan Pemohon serta baik Pemohon maupun Termohon telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa meskipun saksi **Saksi I** tidak pernah melihat langsung, mendengar langsung, dan mengetahui dengan pasti mengenai permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon kecuali sebatas cerita dari ibu kandung Pemohon kepada saksi (*testimonium de auditu*) yang menjelaskan perihal adanya masaah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, namun saksi **Saksi I** mengetahui sendiri bahwa sekurang-kurangnya sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu, diketahui hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami istri serta keduanya telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas, dapat disangka (bukti persangkaan hakim) bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi permasalahan yang sulit untuk dirukunkan lagi, sebab tidak mungkin bagi pasangan suami isteri hidup berpisah rumah kemudian tanpa hubungan yang baik lagi layaknya suami istri, kemudian oleh salah seorang di antara pasangan suami isteri tersebut diajukan permohonan perceraian, bila tidak ada permasalahan yang sulit dirukunkan lagi di antara Pemohon dan Termohon. (*vide* yurisprudensi Mahkamah Agung No. 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972 yang menyatakan bahwa meskipun kesaksian de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Januari 2006 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 12 dari 18 Hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena diketahui Termohon cemburu dan curiga berlebihan kepada Pemohon serta Termohon meminta bercerai kepada Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 yang lalu, dimana saat ini Pemohon di Samarinda dan Termohon masih di Sukamara;
4. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami istri;
5. Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terbukti ada permasalahan dalam rumah tangga dan sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan untuk kondisi sekarang, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari adanya hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara keduanya telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sulit diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Halaman 13 dari 18 Hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.....”*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berkeras hati ingin menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim akan mengetengahkan dalil Al Qur`an Surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *“Apabila suami telah ber`azam (berketetapan hati) ingin menceraikan isterinya, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”* ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami adalah satu persatu, tidak boleh dijatuhkan talak tiga sekaligus, sebagaimana ditegaskan dalam kitab *Ath-Thalaq Fi Syariatil Islamiyyah wal Qanun* halaman 242, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

لأن الله شرع الطلاق مرة بعد مرة ولم يشرعه كله مرة واحدة فمن جمع الثلاث في مرة واحدة فقد تعدى حدود الله وظلم نفسه ولعب بكتاب الله فهو حقيق ان يعاقب لانه لم يتق الله ولم يطلق كما امر

Artinya: *“...Allah telah mensyariatkan talak satu persatu, tidak mensyariatkan talak dijatuhkan sekaligus. Maka barang siapa yang menjatuhkan talak tiga menjadi satu, berarti dia melanggar ketentuan Allah, berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri dan mempermainkan kitab Allah. Oleh sebab itu, dia berhak untuk disiksa karena tidak bertakwa kepada Allah dan tidak mentalak sebagaimana yang diperintah-Nya ... ,*

Menimbang, bahwa talak satu yang dijatuhkan oleh suami adalah termasuk talak raj'i, karena suami berhak melakukan rujuk isteri yang telah ditalak satu tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 228, yang berbunyi:

وبعولتهن احق بردهن

Halaman 14 dari 18 Hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “.....bahwa para suami dari isteri yang telah ditalak adalah lebih berhak untuk merujuknya.....”

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon dan perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi melihat fakta-fakta dimana Pemohon dan Termohon yang telah berpisah rumah, salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya demikian juga hubungan antara suami istri sudah tidak terjalin lagi sebagaimana mestinya, maka telah mengindikasikan hubungan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun lagi sehingga perkawinan tidak lagi memberikan kemaslahatan dan ketentraman batin bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang telah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan Kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum dan tidak melawan hak dan ketidakhadiran Termohon dalam persidangan tidak didasarkan atas alasan yang sah, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dengan memberi izin kepada

Halaman 15 dari 18 Hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i di hadapan sidang Pengadilan Agama Sukamara terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon yang menjatuhkan ikrar talak satu raj'i di hadapan sidang pengadilan agama, maka Pemohon boleh rujuk kembali dengan Termohon selama dalam masa iddah (*Vide* Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **27 September 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **11 Robiul Awwal 1445** Hijriah, oleh **Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Erik Aswandi, S.H.I.**, dan **Adeng Septi Irawan, S.H.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh

Halaman 16 dari 18 Hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Adib Fuady, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik melalui aplikasi e-Court tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Erik Aswandi, S.H.I.

Ttd

Adeng Septi Irawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Adib Fuady, S.H.I.

Halaman 17 dari 18 Hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 80.000,00
3. Panggilan	: Rp 90.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp 35.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 285.000,00
Terbilang	(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2023/PA.Skr